



Studi Komparasi Penerapan Product Liability di Indonesia dan Turki

Nadine Rayna Salsabila

1. Fakultas Hukum, Pascasarjana
Universitas Indonesia

Correspondence address to:

Nadine Rayna Salsabila,
Universitas Indonesia

Email address:

nadineraynasa@gmail.com

Abstract. Each basic right must be fulfilled for each consumer from different countries. The creation of the Consumer Protection Law occurred because of the awareness of consumer protection. Indonesia implements this law through Law No. 8 of 1999 and Turkey through Law No. 4077 which has been amended. One of the consumer's rights is the right to get compensation if the goods sold do not have the desired quality. In the article regarding the implementation of Product Liability in Indonesia and Turkey, there are still many things that can be studied. This research will use a comparative approach and comparative law between Indonesia and Turkey. The comparative law approach in the observation of normative law not only provides knowledge, but also simply reveals descriptive knowledge, the comparative law approach in the observation of law must be able to describe in depth the legal system of other countries regarding the obstacles observed in solving the obstacles observed in solving a legal problem that is the subject of normative observation. Thus, overall it is clear that the regulations in Indonesia that regulate obligations and prohibitions of business actors emphasize the protection of consumer rights. Meanwhile, Turkey establishes the principle of responsibility of producers and sellers in ensuring safe and quality products.

Keywords: consumer protection ; indonesia ; product liability ; turkey



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, semakin banyak jenis barang serta jasa yang berbeda. Konsumen mempunyai banyak pilihan produk domestik serta internasional sebab transaksi barang serta jasa bisa dilakukan secara bebas antar negara berkat dukungan teknologi telekomunikasi serta informasi. Di sini ada dua sisi yang diperhatikan. Dalam situasi semacam ini, konsumen bisa memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dengan banyak pilihan jenis dan kualitas. Situasi semacam ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan di mana bisnis sering berada dalam posisi lebih kuat dibandingkan konsumen. Bisnis memanfaatkan konsumen menjadi target untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan memakai promosi, strategi penjualan, serta perjanjian konvensional yang tidak menguntungkan (Wijaya & Yani, 2000).

Situasi ini ialah kendala global yang melibatkan konsumen di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia serta India. Konsumen menghadapi kendala yang rumit, serta pengusaha, pemerintah, serta mereka sendiri harus menyadari pentingnya perlindungan konsumen (Riordan, 2003). Dalam mensukseskan pembangunan nasional, terdapat tiga hal yang berpengaruh pada kesuksesan perdagangan dan ekonomi yaitu, (1) barang yang bermutu, (2) berdaya saing tinggi, dan (3) bernilai tambah tinggi (Humayrah Tuanaya, 2022). Pengusaha harus menghormati hak konsumen dengan menyediakan barang serta jasa yang berkualitas tinggi serta aman. Pemerintah harus membuat undang-undang serta peraturan yang melindungi konsumen serta memantau pelaksanaannya. Sementara itu, konsumen harus sadar akan hak mereka untuk mengawasi pemerintah serta pengusaha.

Peningkatan globalisasi serta mobilitas produk telah membawa dampak signifikan pada pasar internasional, termasuk peningkatan konsumsi serta perdagangan lintas batas. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan konsumen pada produk yang mungkin mengancam keselamatan serta keamanan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji serta memahami penerapan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam aspek tanggung jawab produk (*Product Liability*).

Indonesia serta Turki, menjadi dua negara yang mempunyai sejarah serta budaya hukum yang berbeda, masing-masing telah menghadapi tuntutan untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen mereka. Penerapan *Product Liability* menjadi aspek yang krusial dalam menjaga hak-hak konsumen terutama terkait dengan kualitas serta keamanan produk yang mereka konsumsi (Rajagukguk, 2000). Panduan Perlindungan Konsumen yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 1985 menegaskan bahwa konsumen di seluruh dunia mempunyai hak-hak dasar sosial, termasuk hak atas informasi yang akurat, ganti rugi, kebutuhan dasar, lingkungan yang bersih, serta pendidikan dasar. PBB mendorong negara anggota untuk menerapkan hak-hak ini (Putri & Muhammad, 2023). Kesadaran akan perlindungan konsumen telah melahirkan hukum perlindungan konsumen, yang telah diimplementasikan oleh Indonesia serta Turki melalui undang-undang nasional mereka (Nasution, 2001).

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas (Paryadi, 2018). Sementara, di Turki oleh Undang-Undang Nomor 4077 yang telah diamandemen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia jika diperhatikan lebih jauh, sudah memiliki kekhususan pada tiap-tiap produk hukum yang ada (Yovita, 2003). Kedua undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen dari tindakan tidak jujur oleh pelaku usaha serta memberikan hak-hak dasar pada konsumen.

Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia serta Turki sangat penting mengingat kemudahan akses barang serta jasa dari berbagai negara, terutama dengan berkembangnya perdagangan bebas di kawasan ASEAN serta Turki. Persaingan pun semakin ketat, sehingga

kemungkinan antara konsumen, produsen, dan Pemerintah akan menunjukkan kekuatannya masing-masing, maka jelas kedudukan konsumen menjadi paling lemah, sehingga konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum (Ariawan & Griadhi, 2013)

Suatu hak dasar konsumen ialah hak untuk menerima kompensasi dari pelaku usaha atas produk cacat, yaitu produk yang tidak memenuhi tujuan yang diinginkan akibat kelalaian dalam produksi maupun faktor lain selama peredarannya. Produk cacat juga mencakup barang yang tidak memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk melindungi pengguna serta harta benda mereka (Nasution, 2001). Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat (*defect*) pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, disamping akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) juga akan berakibat bahwa produk tersebut akan kalah bersaing dalam merebut pasar (Sukma, 2017).

Top of Form

Dalam mengkaji penerapan *Product Liability* di Indonesia serta Turki, terdapat pertanyaan-pertanyaan esensial yang perlu dijawab. Bagaimana kerangka hukum masing-masing negara mengatasi isu-isu terkait tanggung jawab produk? Apakah ada perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum serta praktik penerapan *Product Liability* di kedua negara? Sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berperan dalam melindungi hak konsumen?

Penelitian komparatif ini menjadi relevan mengingat perbedaan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya antara Indonesia serta Turki. Dengan memahami kedua konteks hukum, kita bisa mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta potensi peningkatan dalam melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak aman maupun cacat.

Dengan mengambil pendekatan studi komparatif, pengamatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam perihal efektivitas penerapan *Product Liability* di Indonesia serta Turki. Hasil pengamatan berikut diinginkan bisa memberikan partisipasi pada pengembangan kebijakan perlindungan konsumen di kedua negara serta bisa menjadi panduan untuk negara-negara lain yang sedang mengembangkan maupun mereformasi sistem perlindungan konsumen mereka.

Metode

Penulis memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu pengamatan hukum yang berbasis pada bahan kepustakaan maupun data sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2003). Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier ialah sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis untuk tujuan pengamatan ini (Amiruddin & Asikin, 2004). Setelah memperoleh sumber hukum, penulis memakai pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan *Product Liability* di Indonesia serta Turki. Perbandingan hukum ialah metode yang bisa diterapkan di semua cabang hukum, di mana *comparative law* membandingkan dua sistem hukum maupun lebih, sementara *foreign law* mempelajari hukum asing tanpa perbandingan langsung dengan sistem lain. Sistem hukum dua negara dibandingkan untuk mengidentifikasi elemen yang berbeda maupun serupa (Soeroso, 2005). Menurut Sunaryati Hartono, metode perbandingan hukum dipakai untuk membandingkan lembaga hukum dalam berbagai sistem hukum. Dengan cara ini, bisa diidentifikasi unsur-unsur persamaan serta perbedaan di antara sistem hukum tersebut.

Penelitian ini bersifat *Descriptive Comparative Law*, di mana penulis membandingkan sistem hukum perlindungan konsumen, khususnya *Product Liability*, dengan mendeskripsikan hukum di Indonesia serta Turki tanpa analisis. Tujuannya ialah untuk menghasilkan ide baru, seperti konsep, doktrin, maupun bahan hukum yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum.

Karena subjek pengamatan ialah peraturan perundang-undangan, penulis memakai data sekunder menjadi sumber data.

Bahan hukum primer yang mengikat di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen, sedangkan di Turki ialah The Act No. 4077 yang telah diamandemen oleh Act No. 4822.

Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku serta artikel pengamatan.

Bahan hukum tersier dipakai untuk memberikan petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer serta sekunder.

Data dikumpulkan melalui metode pengamatan kepustakaan dengan penelusuran di digital library Universitas Indonesia serta internet. Data sekunder mengenai tanggung jawab produsen dalam *Product Liability*, sistem tanggung jawab, serta proses penyelesaian ganti rugi dianalisis memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih sebab pengamatan tidak didasarkan pada populasi maupun sampel, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan diambil secara deduktif untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dalam sistem hukum Perlindungan Konsumen antara kedua negara. Analisis dilakukan dengan sistematisasi data yang telah dikumpulkan untuk disajikan dalam bentuk uraian tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Product Liability di Indonesia dan Turki

Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat terkait tanggung jawab produk dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mewajibkan produsen untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan serta kualitas. Prinsip tanggung jawab berlaku tidak hanya untuk produsen, tetapi juga distributor serta penjual, yang bisa dimintai pertanggungjawabannya atas produk yang cacat maupun berbahaya (Sidharta, 2000). Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diatur dengan hukum perjanjian yang memuat tentang subjek dan objek perjanjian (Marbun, 2020). Karena adanya kesadaran dari para produsen terhadap tanggung jawab produk akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam kehati-hatian kerja (Bachro, 2003). Konsumen berhak memperoleh ganti rugi jika terdapat cacat pada produk, memberikan perlindungan yang signifikan bagi mereka (Peraturan Pusat, 1999).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia mengatur tanggung jawab pelaku usaha melalui kewajiban serta larangan (Holijah, 2020). Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk bertindak dengan itikad baik, memberikan informasi akurat, serta melayani konsumen secara jujur. Pasal 8 hingga Pasal 11 memuat larangan terkait produksi, penawaran, serta perdagangan barang, seperti larangan menjual barang cacat tanpa informasi yang jelas serta larangan penjualan obral. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 memberikan hak pada pelaku usaha, termasuk hak menerima pembayaran serta perlindungan hukum.

Regulasi di Turki mengenai tanggung jawab produk diatur oleh Undang-Undang Nomor 6502 perihal Perlindungan Konsumen, yang menjadi landasan hukum untuk hubungan antara produsen, penjual, serta konsumen. Undang-undang ini bertujuan menciptakan kerangka tanggung jawab yang jelas terkait keamanan serta kualitas produk, menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh produsen serta penjual, serta memberikan dasar hukum untuk menangani produk yang tidak memenuhi standar.

Regulasi tanggung jawab produk di Turki serta Indonesia sama. Pasal 2 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Bab I, mengatur definisi terkait tanggung jawab produk. Ini mencakup barang-barang (barang), konsumen (konsumen), serta pengusaha pabrik (produsen-pengusaha). Barang maupun *goods*, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c, mencakup properti

bergerak, properti tidak bergerak yang dipakai untuk tempat tinggal maupun rekreasi, serta perangkat lunak maupun barang *intangible* lainnya yang disiapkan untuk dipakai dalam medium elektronik, yang tunduk pada pembelian maupun penjualan (Budiyanto et al., 2023). Konsumen, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 huruf e, mencakup setiap individu maupun badan hukum yang memperoleh, memakai, maupun memperoleh manfaat dari barang maupun jasa untuk keperluan di luar kegiatan dagang maupun profesinya. Sementara itu, definisi *manufacturer* dalam Pasal 2 huruf i mencakup produsen, termasuk badan hukum publik, dari barang maupun jasa yang ditawarkan pada konsumen, termasuk bahan baku, barang setengah jadi, maupun orang yang menawarkan barang tersebut untuk dijual dengan menempatkan nama, merek dagang, maupun tanda khas lainnya pada barang konsumen (Saefullah, 2000).

Pendekatan hukum serta praktik penerapan *Product Liability* di Indonesia serta Turki menunjukkan perbedaan yang layak dicatat. Di Indonesia, fokus utama ialah pada aspek perlindungan konsumen serta keamanan produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menitikberatkan pada hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman serta berkualitas (Setiawan & Jesaja, 2022). Sementara itu, di Turki, pendekatan lebih menekankan tanggung jawab produsen serta penjual dalam memberikan produk yang aman serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Perbedaan ini mencerminkan nuansa budaya hukum serta kebijakan di kedua negara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Turki, prinsip tanggung jawab menetapkan bahwa produsen serta penjual utamanya bertanggung jawab atas keamanan serta kualitas produk yang mereka tawarkan pada konsumen (Nur & Prabowo, 2011). Dalam kerangka hukum ini, konsumen diberikan hak yang kuat untuk mengajukan klaim ganti rugi jika mereka membeli produk yang ternyata cacat maupun tidak aman. Prinsip pertanggungjawaban ini memberikan dasar hukum yang solid untuk melindungi hak konsumen, sekaligus mendorong produsen serta penjual untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan serta aman dipakai oleh konsumen. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menempatkan beban tanggung jawab pada pelaku usaha tetapi juga memberikan perlindungan yang signifikan pada konsumen dalam kerangka perdagangan serta konsumsi di Turki (Wijaya & Yani, 2000).

Indonesia serta Turki mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menjadi faktor kunci dalam melindungi hak konsumen. Di Indonesia, terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi lembaga yang memberikan solusi bagi konsumen yang mengalami perselisihan (Duha et al., 2016). Sementara itu, di Turki, Komite Arbitrase Konsumen menangani penyelesaian sengketa konsumen. Kedua negara menunjukkan komitmen untuk memberikan akses konsumen ke jalur penyelesaian sengketa yang efektif, yang ialah langkah positif dalam memastikan keadilan serta perlindungan hak konsumen.

Fokus yang kuat diberikan pada perlindungan konsumen serta keamanan produk dalam pendekatan hukum tanggung jawab produk Indonesia (Qomaro, 2019). Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia melindungi konsumen dari risiko produk yang cacat maupun berbahaya (Hertanto, 2011). Hukum ini menggambarkan kepedulian pada hak-hak konsumen untuk menerima produk yang tidak hanya sesuai dengan harapan kualitas tetapi juga aman dipakai. Fokus pada aspek perlindungan konsumen menegaskan tanggung jawab produsen untuk memberikan keamanan serta kualitas yang terjamin dalam setiap produk yang dijual di pasaran Indonesia.

Pendekatan hukum di Turki pada tanggung jawab produk menunjukkan penekanan yang lebih besar pada kewajiban produsen serta penjual dalam menyediakan produk yang aman serta berkualitas. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Turki mengakui tanggung jawab utama produsen serta penjual dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan serta pasarkan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan peran sentral pelaku usaha dalam menjamin keselamatan serta kepuasan konsumen. Dengan menegaskan tanggung jawab ini, Turki menciptakan kerangka hukum yang mendorong produsen serta penjual untuk memprioritaskan keamanan serta kualitas dalam setiap tahap produksi serta

distribusi produk mereka. Dengan demikian, pendekatan hukum di Turki menempatkan betapa pentingnya kewajiban pelaku usaha dalam menghadapi tuntutan tanggung jawab pada produk yang mereka hasilkan serta jual di pasar konsumen.

Undang-Undang No. 6502 perihal Perlindungan Konsumen di Turki mengatur tanggung jawab produk antara produsen, penjual, serta konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan kerangka tanggung jawab yang jelas mengenai keamanan serta kualitas produk, serta memberikan dasar hukum untuk menangani produk yang tidak memenuhi standar (Mitu, 2000).

Di Turki, definisi produk cacat menempatkan penekanan pada pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan oleh produsen serta penjual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Turki, produk cacat didefinisikan menjadi produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian dengan standar produksi, kualitas bahan baku, maupun spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, standar kualitas menjadi ukuran utama untuk menentukan apakah suatu produk bisa dianggap cacat maupun tidak, memberikan dasar yang kuat untuk menilai mutu produk di pasar konsumen Turki. Dalam keduanya, baik di Indonesia maupun Turki, definisi produk cacat memberikan pedoman yang jelas untuk menilai kelayakan suatu produk di pasaran dengan menekankan pada standar keamanan serta kualitas yang harus dipenuhi oleh produsen serta penjual.

Sanksi yang Diterapkan pada Pelanggaran Product Liability

Di Indonesia, sanksi hukum pada pelanggaran tanggung jawab produk mencakup berbagai tindakan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan otoritas untuk memberlakukan sanksi seperti denda serta pemutusan izin usaha (Alsmadi & Alnawas, 2012). Denda bisa dikenakan pada pelaku usaha yang terbukti melanggar standar keamanan maupun kualitas produk. Selain itu, pemutusan izin usaha menjadi sanksi serius yang bisa dijatuhkan oleh pemerintah menjadi bentuk respons pada pelanggaran yang signifikan. Sanksi ini memberikan tekanan pada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan serta mendorong pematuhan pada standar yang telah ditetapkan.

Turki juga memberikan sanksi hukum yang signifikan menjadi respons pada pelanggaran tanggung jawab produk. Dalam kerangka hukum Perlindungan Konsumen Turki, sanksi melibatkan denda menjadi bentuk hukuman finansial. Sanksi ini bisa dikenakan pada produsen maupun penjual yang terbukti bertanggung jawab atas produk cacat maupun berbahaya. Selain denda, tindakan hukum tambahan juga bisa diambil tergantung pada tingkat pelanggaran, mencakup tindakan hukum pada produsen maupun penjual yang bertanggung jawab. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan pada standar produk yang berlaku. Dengan memberlakukan sanksi hukum yang serius, baik Indonesia maupun Turki menunjukkan keseriusan dalam menanggapi pelanggaran tanggung jawab produk serta mendorong pematuhan pada standar keamanan serta kualitas produk yang ditetapkan oleh hukum perlindungan konsumen (Saefullah, 2000).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Product Liability

Indonesia mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam menyelesaikan konflik antara konsumen serta pelaku usaha menjadi mediator untuk mencapai kesepakatan damai (Setiamandani, 2018). Konsumen bisa mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur melalui BPSK, serta jika mediasi tidak berhasil, mereka bisa memilih jalur hukum menjadi alternatif. Dengan demikian, Indonesia menyediakan berbagai opsi bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketa, menciptakan lingkungan yang adil.

Penyelesaian sengketa antara konsumen serta pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Indonesia diatur dalam Bab X, Pasal 45 hingga Pasal 48 (Maharani & Darya Dzikra, 2021). Pasal 45 menawarkan dua opsi penyelesaian: melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun peradilan umum. Konsumen berhak menggugat pelaku usaha melalui lembaga berwenang maupun pengadilan. Penyelesaian bisa

dilakukan lewat jalur peradilan maupun alternatif di luar pengadilan, sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa. UUPK juga mendorong penyelesaian damai tanpa harus melalui proses hukum. UUPK juga mendorong penyelesaian damai tanpa harus melalui proses hukum (Wijaya & Yani, 2000).

Regulasi mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat dalam Bab XI, Pasal 49 hingga Pasal 58. Meskipun penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak wajib bagi konsumen sebelum memasuki pengadilan, putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum yang penting. Keputusan ini bisa berfungsi menjadi bukti bagi penyidik, memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar, serta tetap mempertahankan tanggung jawab pidana sesuai hukum yang berlaku.

Di Turki, peran Komite Arbitrase Konsumen menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen serta pelaku usaha. Komite ini memberikan forum di mana sengketa bisa diajukan serta diselesaikan melalui proses arbitrase. Selain itu, Turki juga menyediakan pilihan alternatif penyelesaian sengketa, menunjukkan komitmen pada keragaman mekanisme penyelesaian. Konsumen di Turki bisa memilih antara arbitrase, mediasi, maupun opsi lainnya sesuai kebutuhan mereka. Pilihan alternatif ini memberikan fleksibilitas serta akses yang lebih luas pada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melibatkan proses hukum yang panjang.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (CPA), terdapat opsi penyelesaian sengketa ganti rugi antara produsen serta konsumen, baik melalui Pengadilan maupun Komite Arbitrase. Bab III CPA, Pasal 21 serta 22, membahas pembentukan Dewan Konsumen serta mekanisme penyelesaian ganti rugi. Komite ini bertujuan mempromosikan serta melindungi hak-hak konsumen dengan memberikan akses yang cepat, mudah, serta terjangkau untuk menyelesaikan keluhan. CPA juga mengatur pembentukan Dewan Konsumen untuk memberdayakan konsumen dalam menegakkan hak mereka tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.

Indonesia serta Turki menyadari pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif serta beragam bagi konsumen, yang mencerminkan komitmen mereka pada perlindungan hak konsumen serta keadilan dalam hubungan antara konsumen serta pelaku usaha. Meskipun Indonesia serta Turki mempunyai kerangka hukum perlindungan konsumen serta tanggung jawab produk, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum serta praktik penerapan. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di kedua negara memainkan peran penting dalam melindungi hak konsumen. Konsumen serta produsen diharapkan untuk memahami peraturan setempat serta memakai sarana penyelesaian sengketa yang tersedia untuk menjaga keadilan serta keamanan konsumen.

Simpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan pada penerapan *Product Liability* yang berlaku di Indonesia dan Turki, yaitu:

Indonesia telah membentuk landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang menempatkan kewajiban utama produsen untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan serta kualitas. Undang-Undang ini secara rinci mengatur kewajiban serta larangan pelaku usaha, menekankan perlindungan substansial pada kepentingan konsumen. Sedangkan Turki mengaturnya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 6502 yang berfokus pada kerangka tanggung jawab yang jelas pada keamanan serta kualitas produk di pasaran konsumen.

Indonesia lebih menekankan perlindungan konsumen serta keamanan produk, sementara

Turki mengedepankan tanggung jawab produsen serta penjual. Sanksi hukum di Indonesia mencakup denda serta pemutusan izin usaha, sementara Turki memberlakukan denda serta tindakan hukum pada produsen maupun penjual. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia melibatkan BPSK serta jalur hukum, sedangkan Turki mempunyai Komite Arbitrase Konsumen serta opsi alternatif penyelesaian.

Secara keseluruhan, Indonesia serta Turki memiliki perbedaan dalam pendekatan hukum serta praktik penerapan tanggung jawab produk, tetapi keduanya menunjukkan komitmen serius pada perlindungan hak konsumen serta peningkatan standar keamanan serta kualitas produk.

Daftar Pustaka

- Alsmadi, S. A., & Alnawas, I. (2012). Consumer Rights Today: Are They in Business or Out of Business? *International Journal of Marketing Studies*, 4(1), 159–167. <https://doi.org/10.5539/ijms.v4n1p159>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Ariawan, G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2013). Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 01(06), 1–5.
- Bachro, R. S. (2003). Product Liability Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen. *Jurnal Sosiobumaniora*, 5(1), 56–67.
- Budiyanto, Muchtar, A., & Nasir, M. (2023). Analisis Tanggung Jawab Produk Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Pilar Keadilan*, 3(1), 29–57.
- Duha, N., Kamello, T., Harianto, D., & Barus, U. M. (2016). *Garuda1423605*. 4(4), 86–97.
- Hertanto, A. W. (2011). Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(1), 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.239>
- Holijah, H. (2020). Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia. *Srinijaya Law Review*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.295.pp109-123>
- Humayrah Tuanaya, H. (2022). Prinsip Tanggungjawab Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Pamulang Law Review*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17745>
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Marbun, M. T. (2020). Tanggung jawab Produk (Product Liability) Pelaku usaha yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen. *Judicial*, 1, 1–12.
- Mitu, A. (2000). *Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 652. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750>
- Peraturan Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perihal Perlindungan Konsumen*.
- Putri, W. V., & Muhammad, D. W. (2023). Res Ipsa Loquitur: Application In Product Liability. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1255>
- Qomaro, G. W. (2019). Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal

Palsu. *Jurnal Pamator*, 12(2), 78–83.

Rajagukguk, E. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju.

Riordan, B. J. (2003). Unravelling the Mystery -- A Comparative Introduction to Product Liability Law in the US and Europe. *South Carolina Journal of International Law and Business*, 1(1).

Saefullah, E. (2000). *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) dalam Era Perdagangan Bebas*. Mandar Maju.

Setiamandani, E. D. (2018). Kemandirian Konsumen di Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas (Kajian Mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen). *Widya Yuridika*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.523>

Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>

Sidharta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo.

Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soeroso, R. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Raja Grafindo.

Sukma, L. (2017). Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(2), 32. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.714>

Wijaya, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Perihal Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Yovita, T. (2003). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Perdagangan Melalui Elektronik di Indonesia. *Perspektif*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.299>